

PERUMUSAN NEGARA MASA KHITTAH: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI FINAL



Slamet Effendy Yusuf

*Penulis adalah Anggota DPR RI
Komisi I Fraksi Partai Golkar,
Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama
MUI, Ketua Umum Yayasan Institut
Kewarganegaraan Indonesia, Ketua Yayasan
Pesantren Al-Azhary dan Ketua Yayasan
Pendidikan Islam Fajar Dunia. Pada tahun
1985-1995, penulis menjabat sebagai
Ketua Umum GP. Ansor*

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) yang jumlah keanggotaannya terbesar di negara ini. Kepercayaan besar masyarakat Indonesia terhadap ormas ini tentu bukanlah suatu hal yang instan, melainkan melalui suatu proses yang panjang. Keyakinan yang mendalam terhadap pelbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus

bertahan hingga hari ini, termasuk ketika Indonesia berada di tengah derasnya arus pusaran globalisasi.

Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan tertua di Indonesia, NU tentu telah banyak makan asam garam. Segudang pengalaman telah dicicipinya. Tidak saja berpengalaman dalam mengelola sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari berbagai macam adat dan budaya, NU juga memiliki serangkaian cerita panjang tentang peran strategisnya dalam berbagai fase perjalanan bangsa ini. Kecintaan kaum nahdliyin akan negeri ini tidak perlu dipertanyakan. Serentetan peristiwa historis yang menjadi tonggak penentu arah bangsa ini tidak luput dari kontribusi kaum nahdliyin di dalamnya. NU adalah salah satu pelaku sejarah kebangsaan Indonesia.

Kelahiran NU di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka perjuangan nasional bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Sudah sejak awal, ketika kolonialisme masih bercokol di Indonesia, para pendiri NU seperti K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Bisri Sansuri dan beberapa kiai lainnya menyadari bahwa keadaan negara yang terjajah merupakan penyebab utama bangsa ini terpuruk dalam jeratan ke-

miskinan dan keterbelakangan. Lebih dari tiga abad lamanya masyarakat Indonesia menderita akibat berbagai kebijakan yang tidak manusiawi yang dibuat pemerintah kolonial Belanda seperti kebijakan kerja paksa dan kebijakan tanam paksa (1830-1870).¹ Tidak hanya itu, tekanan-tekanan penjajahan telah membuat bangsa ini berada dalam lingkaran kebodohan. Hanya sedikit sekali jumlah masyarakat Indonesia yang bebas dari buta huruf² dan mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang progresif yang dibutuhkan untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan.

Abad ke-20 merupakan tonggak sejarah bagi munculnya cikal-bakal bangsa Indonesia. Pada awal abad inilah bermunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional (baik organisasi politik maupun keagamaan) di tanah air yang kelak dalam khazanah historiografi Indonesia disebut sebagai era kebangkitan nasional. Saat itu, sebagian kecil rakyat Indonesia yang berpemikiran maju, mulai memunculkan cita-cita kebangsaan, sebuah gagasan tentang berdirinya se-

buah negara-bangsa (*nation state*). Di berbagai kota seperti Batavia, Solo, dan Surabaya muncul kelompok-kelompok pemuda yang mulai intens mengorganisasikan diri.

Di Surabaya khususnya terkenal kerumunan pemuda yang sering berkumpul di kediaman HOS Tjokroaminoto.³ Di antara mereka, antara lain, adalah Soekarno, SM. Kartosoewirjo, Soetomo, dll. Di rumah inilah para pemuda di Surabaya acapkali mengadakan pertemuan dan sharing pemikiran dan gagasan. Di rumah yang tak begitu besar ini pula untuk pertama kalinya gagasan tentang gerakan kebangkitan nasional digelorkan. Ini adalah suatu gagasan yang menanamkan pentingnya kesadaran yang menyeluruh dari semua anak bangsa untuk bangkit bersama membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Organisasi sebagai wadah pergerakan dan pendidikan masyarakat dipandang sebagai kebutuhan terpenting bagi terwujudnya gagasan tersebut. Hasilnya, pada tahun 1905,⁴ beberapa alumni rumah diskusi Tjokroaminoto seperti Haji Samanhudi,

¹ Arief Mudatsir Mandan (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h.1

² Fakta bahwa pada masa-masa penjajahan Belanda di Indonesia ada rakyat Indonesia yang melek huruf dan memiliki pemikiran maju, meskipun jumlahnya sangat sedikit, sangat erat kaitannya dengan kebijakan Politik Etis Belanda yang berfungsi untuk meredakan perlawanan rakyat di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang muncul sebagai reaksi atas kebijakan Tanam Paksa. Adien Jauharudin, *Menggerakkan Nahdlatul Tujjar*, (Jakarta: Penerbit Perhimpunan Masyarakat Pesantren Indonesia, 2008), h.30-31

³ Kota Surabaya sejak dahulu sangat dikenal sebagai kota pusat gerakan Kebangkitan Nasional.

⁴ Belum ada kata sepakat kapan Syarikat Islam berdiri. Menurut Tamar Djaja, Syarekat Dagang Islam didirikan pada 1905 dan Syarekat Islam didirikan setahun kemudian. Lihat Deliar Noer, *Gera-kan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.115

Sumowardoyo dan lain sebagainya akhirnya mendeklarasikan pendirian sebuah organisasi keagamaan Syarikat Dagang Islam (SDI) di Solo yang kelak menjadi Syarikat Islam (SI) dan digerakkan dari Surabaya oleh HOS Tjokroaminoto. SI merupakan organisasi nasional pertama di tanah air. Dan sejatinya, SI lah penanda kebangkitan nasional, bukan Budi Utomo, sebuah organisasi priyayi Jawa. Adalah sebuah misteri, kenapa sejarah Indonesia tidak mencatat kelahiran SDI/SI sebagai hari kebangkitan nasional.

Dalam perjalanannya, SI menjadi wadah bagi banyak tokoh muslim, termasuk di antaranya adalah K.H. Wahab Chasbullah yang menjadi Ketua SI Cabang Mekah. Beberapa tahun berikutnya, pada 1908, di Jakarta, dr. Sutomo, alumni rumah diskusi Tjokroaminoto lainnya, mendirikan organisasi Budi Utomo. Tidak lama setelah SI dan Budi Utomo lahir, di Yogyakarta juga berdiri organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah⁵ dan disusul oleh pendirian organisasi-organisasi lainnya. Kemunculan organisasi-organisasi ini sangat penting guna menumbuhkan persatuan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan

kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, melalui berbagai program, terutama program pendidikan di dalam organisasi, masyarakat Indonesia diharapkan segera dapat mengejar ketertinggalannya.

Pada 1916, sepulangnya ke tanah air, K.H. Wahab Chasbullah berkeinginan untuk lebih mempersatukan umat Islam di kalangan pesantren-pesantren agar dapat berjuang bersama mewujudkan kemerdekaan. Tidak hanya itu, K.H. Wahab Chasbullah pun berkeinginan agar terdapat pemberdayaan pada kalangan pesantren dan umat Islam di pelosok-pelosok daerah agar terlepas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, sebagaimana yang dicita-citakan oleh gerakan kebangkitan nasional. Beliau akhirnya, pada tahun tersebut, mendirikan sebuah organisasi pergerakan yang bernama Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Selanjutnya, pada 1918, bersama-sama tokoh Islam lainnya seperti K.H. Mas Mansyur dan K.H. A. Dahlan,⁶ ia membentuk lembaga pendidikan *Tashwirul Afkar* (Potret Pemikiran) atau yang dike-

⁵ Berbeda dengan SI, organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap tradisi keagamaan di daerah. Ajaran-ajaran Muhammadiyah sangat menentang tradisi yang "tidak Islami". Kehadiran Muhammadiyah ini memunculkan perbenturan-perbenturan dengan kelompok Islam tradisional, bahkan berpotensi memunculkan konflik. Untuk menghindari konflik-konflik tersebut, maka SI mempelopori berdirinya Kongres Al Islam. Biasanya, beberapa peserta kongres Al Islam akan menghadiri Muktamar Dunia Islam. Kacung Maridjan, *Quo Vadis NU*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h.15

⁶ Dalam perjalanannya, K.H. Mas Mansur dan K.H. Ahmad Dahlan tidak sepaham dalam pandangan agama, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Tashwirul Afkar dan masuk ke Muhammadiyah. Lihat, Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986)

nal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran), dan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, di tahun yang sama dibentuklah Nahdlatul Tujjar. Sebagaimana yang diharapkan sebelumnya, organisasi-organisasi ini direspon sangat positif oleh masyarakat. Organisasi-organisasi ini bahkan berhasil memiliki cabang di beberapa kota. Tashwirul Afkar bahkan berkembang pesat sebagai sarana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Ketiga organisasi ini kelak merupakan cikal bakal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama.

Kebangkitan Ulama 1926

Selain kerangka perjuangan nasional, kelahiran organisasi NU juga memiliki kaitan yang erat dengan dinamika yang terjadi di ranah internasional, terutama di Arab Saudi. Organisasi ini bahkan muncul dari reaksi terhadap perkembangan Dunia Islam. Beberapa tokoh Islam, khususnya yang berasal dari kalangan pesantren memiliki pandangan serta sikap yang sama terhadap situasi yang tengah berlangsung di Arab Saudi. Kesamaan pandangan dan sikap pada kalangan ini sekaligus merupakan perbedaan dengan berbagai kelompok Islam lainnya di Indonesia.

Pada 1924, di Arab Saudi terjadi peralihan kekuasaan dari bagian kekhalifahan Utsmani kepada Rezim Ibnu Saud. Ibnu Saud adalah seorang

pemimpin negara yang bekerja sama dengan—dalam istilah populer—kelompok yang dikemudian disebut Wahabi. Ia adalah seorang pemimpin yang sangat keras yang menginginkan dunia Islam berada dalam satu asas saja (asas tunggal) yaitu wahabisme, paham yang menolak percampuran antara sistem tradisi, budaya, dan peradaban dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai bagian dari purifikasi itu, Raja Saud bermaksud untuk menghancurkan semua bangunan peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi, termasuk makam nabi, para sahabat nabi, bangunan Khaizuran dan lain-lain, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah (*bid'ah*).⁷

Di Indonesia, tindakan Raja Saud (gerakan Wahabi) ini memunculkan pro dan kontra. Kalangan Muhammadiyah dan PSII menyambut hangat gerakan asas tunggal dan upaya penghancuran warisan peradaban Islam tersebut. Bahkan mereka, meskipun tidak sefrontal Raja Saud, ikut melakukan tindakan yang serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada pihak lainnya, beberapa kelompok terutama kalangan pesantren, di antaranya adalah K.H. Wahab Chasbullah, KH. Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya sangat menentang penghancuran warisan peradaban tersebut. Mereka bahkan sangat menentang upaya penyeragaman madzhab pada dunia Islam. Bagi kelom-

⁷ Lihat "Sejarah NU", <http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu>, diakses pada 10 Maret 2009 pukul 19.00 WIB

pok dan kalangan ini, budaya dan warisan peradaban tidak perlu dihancurkan. Dalam proses berdakwah Islam, kalangan ini berpendapat perlu dilakukan suatu proses akulturasi dengan kehidupan kultural dan sosial masyarakat Indonesia.⁸ Justru, jika dakwah Islam menafikan budaya dan tradisi sosial, maka para *muallaf* akan tercerabut akarnya serta akan kehilangan jati dirinya.

Pada tahun 1925, di dalam momentum Kongres Al-Islam ke-5 di Bandung, K.H. Wahab Chasbullah, atas nama kalangan pesantren menyampaikan penolakannya terhadap penghancuran peradaban Islam, yang diusulkan untuk disampaikan oleh delegasi Kongres dalam *Mu'tamar 'Alam Islamy* (Kongres Islam Internasional). Namun usul tersebut tidak diterima oleh sebagian besar peserta kongres, sehingga K.H. Wahab Chasbullah dan kalangan pesantren lainnya meninggalkan agenda Kongres. Sebagai akibat dari sikapnya tersebut, K.H. Wahab Chasbullah dicabut haknya sebagai delegasi dalam *Mu'tamar 'Alam Islamy*.⁹

Namun demikian, didorong oleh

keyakinan akan konsep dan pandangannya tentang kebebasan bermadzhab serta penolakan penghancuran warisan budaya Islam, maka kalangan pesantren membuat apa yang disebut Komite Hijaz yang diketuai oleh K.H. Wahab Chasbullah.¹⁰ Komite ini lalu memutuskan untuk mengirim dua orang utusan ke tanah Hijaz yaitu K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Asnawi Kudus untuk meminta pada Raja Saud lima hal: (i) memberlakukan kebebasan bermazhab; (ii) tetap meresmikan tempat-tempat bersejarah di Mekah; (iii) meminta diumumkan hal ikhwal haji sebelum musim haji; (iv) memohon agar semua hukum di negeri Hijaz ditulis sebagai undang-undang agar ada kepastian hukum; (v) memohon ada jawaban tertulis yang juga menjelaskan bahwa utusan Komite Hijaz telah menghadap Raja Saud.¹¹

Sebagai hasil dari perjuangan Komite Hijaz ini, Raja Saud memberi surat balasan tertulis yang mengabulkan permintaan utusan Komite Hijaz, terkecuali permintaan keempat, yang dalam pandangan Raja Saud, hal tersebut menjadi urusan intern negeri Hijaz.

⁸ Sinansari Ecip (ed), *NU Dalam Tantangan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1989), h.54

⁹ Dalam Kongres Al-Islam ke-5 tersebut diputuskan yang menjadi utusan ke Kongres Mekah yaitu Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansyur (Muhammadiyah). Parakitri T.Simbolon, *Menjadi Indonesia, Buku I Akar-akar Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 1995), h.649-650

¹⁰ Dalam pertemuan di kediaman K.H. Wahab Chasbullah di Surabaya tersebut, selain dihadiri oleh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari, juga hadir ulama-ulama lainnya yaitu K.H. Ma'shum, K.H. Ridwan, K.H. Nawawi, K.H. Nahrawi Muchtar, K.H. Alwi Aziz, K.H. Ridwan, K.H. Abdullah Ubaid, K.H. Doro Muntaha, K.H. Dahlan Abdulqahar, K.H. Abdullah Faqih dan K.H. Abdul Halim dan lain sebagainya. Mandan (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, h.6-7

¹¹ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*, (Sala: Penerbit Jatayu, 1985), h.54-55

Tidak lama setelah keberhasilan tersebut, kalangan pesantren yang sebelumnya tergabung dalam Komite Hijaz merasa sangat membutuhkan terbentuknya sebuah organisasi yang bisa mewadahi umat Islam yang memiliki paham, pemikiran, pandangan, dan konsep yang serupa. Mereka berpandangan, dengan adanya organisasi, maka kelompok Islam ini akan dapat melakukan kajian-kajian secara sistematis. Akhirnya pada 31 Januari 1926, dibentuklah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) dengan kepemimpinan pada masa awal NU antara lain: (i) Pengurus Badan Syuriah: Rais Akbar (K.H. Hasyim Asy'ari), Wakil Rais Akbar (K.H. Dahlan Abdulqahar), Katib Awwal (K.H. Wahab Chasbullah), Katib Tsani (K.H. Abdul Halim), A'wan (K.H. Alwi Aziz, K.H. Ridwan, K.H. Said, K.H. Bisri Syansuri, K.H. Abdullah Ubaid, K.H. Nahrawi Mughtar, K.H. Amin, K.H. Masyuri), Penasehat (K.H. R. Asnawi, K.H. Ridwan, K.H. Nawawi, K.H. Doro Muntaha, Syekh Ghunaim Al-Amir al-Misri, K.H. Hambali); (ii) Pengurus Badan Tanfidziah : Ketua (H. Hasan Gipo), Penulis (M. Siddiq), Bendahara (H. Burhan), Pembantu (Saleh Syamil, Ichsan, Dja'far Alwan, Usman, Achsan, Nawawi, Dahlan, Mangun).¹²

Ahlus Sunnah wal Jama'ah

NU berdiri di atas kesamaan pandangan para pendirinya, yaitu penganut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Secara harfiah Ahlus Sunnah wal Jama'ah berarti penganut Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Jamaah (sahabat-sahabatnya). Paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah ini didasarkan pada pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik, dengan mengakui *ijma'* dan *qiyas*. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Dalam bidang hukum-hukum Islam, NU menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Dalam bidang fiqih, NU mengikuti madzhab Syafi'i, sementara dalam bidang tasawuf, NU mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat.¹³

Sejak awal berdirinya pada 1926, NU ditetapkan sebagai suatu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan

¹² Mandan (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, , h.8

¹³ Farouk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*, (Jakarta: P3M, 1986), h.29-

(*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*). Artinya, sebagai organisasi (*jam'iyah*), segala aktivitas NU, termasuk aktivitas kemasyarakatan, didasarkan pada kaidah-kaidah keagamaan, serta memiliki cita-cita keagamaan. Hal ini sejalan dengan tujuan awal didirikannya NU yaitu karena motif keagamaan, bukan motif politik, ekonomi, dan lainnya. Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memahami lingkungannya, NU menggunakan tiga nilai-nilai inti yaitu *tasamuh* (bersikap toleran dan menghargai terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat), *tawassuth wal i'tidal* (bersikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala hal yang ekstrim), *tawazun* (bersikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah SWT).¹⁴

Ketiga nilai inti NU yang membuat NU sampai saat ini masih tetap eksis, sejalan dengan pendirian NU bahwa Islam adalah agama yang fitri. NU menganggap agama Islam memiliki sifat menyempurnakan segala kebaikan yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh manusia. Ia tidak bertujuan untuk menghapus dan menghilangkan nilai-nilai baik yang sudah ada pada masyarakat, yang men-

jadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku, bangsa, dan sebagainya.¹⁵ Dengan demikian, NU tidak bersikap menentang terhadap suatu nilai atau tradisi yang ada di masyarakat, tetapi berusaha menyempurnakannya. Sepanjang suatu nilai atau sistem di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka ia mempunyai potensi untuk diarahkan atau dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam.

Membangun *Ummatan Wahidah* (1926-1942)

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kelahiran NU tidak saja didorong oleh perkembangan Islam di luar negeri, tetapi lebih dari itu, NU didirikan untuk menciptakan semangat nasionalisme demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan NU, kehidupan umat yang lebih baik hanya akan tercipta jika bangsa ini lepas dari tangan penjajah. Itulah sebabnya, meskipun pada tahun-tahun pertama (1926-1930an) usia NU relatif muda, tetapi *jam'iyah* NU adalah bagian tak terpisahkan dari para pejuang tanah air yang mencita-citakan pembebasan tanah airnya dari kolonialisme.


Pada tahun-tahun 1930-an, mulai muncul kesadaran akan perlunya persat-

¹⁴ Abd Moqsih Ghazali, "NU Vs Gerakan Trans-Nasional", http://www.wahidinstitute.org/Opi-ni/Detail/?id=91/hl=id/NU_Vs_Gerakan_Trans-Nasional, diakses pada 12 Maret 2009 pukul 15.00 WIB

¹⁵ Mengenai relasi antara dasar-dasar pemikiran NU dengan konsep Pancasila, Lihat, Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)

uan di antara umat Islam.¹⁶ K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Chasbullah adalah dua orang pemimpin Islam yang gencar mengajak kelompok-kelompok Islam di Indonesia untuk bersatu. Dalam pandangan mereka, ada tiga alasan penting mengapa perlu membangun persatuan umat (*ummatan wahidah*): (i) polarisasi umat Islam yang tersebar dalam kelompok-kelompok Islam di Indonesia karena perbedaan *furu'iyyah* hanya akan melemahkan umat Islam. Kelompok-kelompok Islam yang terpecah-belah san-

dikhawatirkan persoalan-persoalan yang awalnya kecil, akan membesar dan bukan tidak mungkin akan terjadi konflik saudara seiman; (ii) sebaliknya, dalam menghadapi kolonial Belanda, kemenangan dan kemerdekaan, sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, akan lebih cepat terwujud jika umat Islam bersatu; (iii) secara spiritual, perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk bersatu dan tidak terpecah belah sangatlah jelas (QS. Ali 'Imron ayat 103).



Ajakan ini akhirnya dir-
espon positif
oleh berbagai
kelompok Is-
lam, terutama
K.H. Mas
Mansyur yang
pada tahun
1918 bersama-
sama K.H. Wa-
hab Chasbul-
lah mendirikan
T a s h w i r u l
A f k a r.¹⁷ Akh-
irnya pada 18-
21 September
1937, K.H.

gat rentan terhadap fitnah dari pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat dari situasi ini. Jika tidak segera diakhiri,

Wahab Chasbullah, K.H. Dahlan Achyad (NU), K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), dan W.Wondoamiseno (SI)

¹⁶ Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, h.261

¹⁷ A.Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h.18-19.

memutuskan membentuk MIAI (Majlis Islamil A'laa Indonesia) sebagai wadah perhimpunan umat Islam Indonesia.¹⁸ Pada awalnya, kongres-kongres MIAI hanya membahas persoalan-persoalan keagamaan (fiqih, muamalah, dsb), tetapi pada kongres tahun 1939, MIAI menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar Indonesia memiliki parlemen. Namun tuntutan tersebut tidak pernah dikabulkan Belanda. Akibatnya, sikap umat Islam terhadap Belanda kembali mengeras.¹⁹

Pada bulan Maret 1942, terjadi perubahan politik internasional yang tidak disangka-sangka, yaitu kemenangan Jepang atas Amerika dan sekutunya. Di Indonesia, kemenangan Jepang ini berdampak pada pendudukan tentara Jepang menggantikan Belanda. Masuknya Jepang ke Indonesia ini pada awalnya memberikan harapan positif pada masyarakat Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia menyambut hangat kedatangan Jepang : (i) strategi dan propaganda Jepang selalu mengatasnamakan sebagai 'saudara tua' yang akan membawa cahaya kebebasan bagi Asia; (ii) rasa frustrasi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan Belanda yang menyengsarakan; (iii) minimnya akses informasi tentang *track record* ten-

tara Jepang di berbagai belahan dunia.

Tetapi, Indonesia tidak perlu menunggu lama untuk mengenal bagaimana karakter Jepang yang sesungguhnya. Pada 20 November 1942, Jepang mengumumkan untuk membekukan dan melarang semua organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan maupun organisasi politik hidup di Indonesia. Bahkan K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Mahfudz Siddiq ditahan oleh Jepang. Keduanya baru dibebaskan setelah diadakan perundingan antara tokoh-tokoh NU dengan Jepang.²⁰

Kebijakan lain yang sangat melukai umat Islam adalah kewajiban masyarakat Indonesia untuk setiap pagi, membungkukkan badannya kepada Tenno Heika, sebagai wujud penghormatan terhadap Jepang. Upacara ini, yang disebut *saikere*, jelas bertentangan dengan syariat Islam yang melarang melakukan penyembahan terhadap selain Allah. Menghadapinya, NU memutuskan untuk mengambil jalan diplomasi, selain juga angkat senjata seperti dilakukan oleh tokoh NU, KH. Zainal Musthafa, di Tasikmalaya. Hasilnya, pada akhir Oktober 1943 Jepang menyetujui pembentukan organisasi Islam di Indonesia asalkan tunduk pada Jepang. Sebagai bukti, organisasi tersebut dinamakan menggunakan bahasa Jepang, yaitu Masyumi, dengan K.H.

¹⁸ Dalam perkembangannya, perhimpunan ini memiliki keanggotaan yang sangat banyak. Hampir seluruh organisasi Islam di Indonesia menggabungkan diri dalam perhimpunan ini. Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), h.16-17

¹⁹ Noer, *Partai Islam*, h.19

²⁰ Maridjan, *Quo Vadis NU*, h.57

Hasyim Asy'ari sebagai salah seorang pemimpinnya. Tentu saja bagi umat Islam Masyumi adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia.

Sejatinya, situasi ini merupakan langkah taktis oleh para anggota Masyumi. Melalui Masyumi, umat Islam memanfaatkan fasilitas Jepang untuk memberdayakan para santri, pemuda, dan ulama. Contohnya, pada saat Jepang berkeinginan untuk membentuk Tentara Peta (Pembela Tanah Air), pemimpin NU meminta Jepang untuk melibatkan para santri NU. Tujuannya adalah agar para santri NU mendapatkan pengetahuan kemiliteran. Permintaan tersebut dikabulkan Jepang. Maka terbentuklah lembaga militer Hizbullah (untuk para santri muda, dibawah kepemimpinan K.H. Zainal Arifin) dan Sabilillah (untuk para kiai, dibawah kepemimpinan K.H. Masjkur).

Strategi yang dijalankan NU ini tidak sia-sia. Kapasitas dan kapabilitas para santri NU dan rakyat pribumi lainnya (antara lain lewat PETA dan HELHO) menguat. Kelak ini akan menjadi sumber lasykar dan tentara saat menghadapi upaya kembalinya kolonialisme Belanda paska 17 Agustus 1945.

Pergulatan Lahirnya Pancasila

Pada tahun 1944, situasi internasional kembali berubah. Posisi Jepang melemah akibat upaya balas dendam Seku-

tu yang sebelumnya dikalahkan Jepang, dengan membom-atom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Akhirnya, Jepang secara terbuka menyatakan kekalahannya atas sekutu. Posisi lemah ini lantas dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang segera memerdekakan Indonesia. Akhirnya, di tengah desakan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dalam waktu dekat.

Sebagai langkah persiapan, pada 7 Desember 1944²¹ dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang akan membahas masalah kemerdekaan Indonesia ini sampai tuntas. Di dalam BPUPKI ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia berkumpul dalam satu forum besar untuk membicarakan hal-hal yang sangat bersejarah, yaitu kelengkapan Indonesia sebagai sebuah negara (dasar negara, sistem parlemen dsb), termasuk di dalamnya adalah perwakilan NU yaitu K.H. Masjkur dan K.H. Wahid Hasyim.

Selama pendiriannya, BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Pada sidang Pertama (29 Mei – 2 Juni 1945),²² banyak dibahas mengenai dasar negara. Pada saat inilah Soekarno membacakan konsepnya tentang lima prinsip dasar negara dengan nama Pancasila. Usulan Soekarno ini berbeda pendirian dengan kalangan Islam, seperti K.H. Wahid

²¹ Noer, *Partai Islam*, h.34

²² Noer, *Partai Islam*, h. 34

Hasyim (NU), Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Moezakir (Muhammadiyah) dan K.H. Ahmad Sanusi (PUI) yang ingin menegakkan dasar Islam sebagai dasar negara Indonesia. Karena perdebatan berlangsung sangat alot, maka diputuskan untuk dibentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 9 orang, yaitu K.H. Agus Salim, K.H. Wahid Hasyim, Abikusno, Kahar Moezakkir dari kalangan Islam, dan Moh. Hatta, A.A. Maramis, Achmad Subarjo, M. Yamin dari kalangan lainnya. Panitia kecil akhirnya berhasil memutuskan rumusan Mukadimah, di mana salah satu dasar negara berbunyi: "Negara berdasar pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" yang selanjutnya dikenal dengan Piagam Jakarta. Harapannya, rumusan kalimat tersebut akan dicantumkan dalam mukadimah konstitusi dan disahkan dalam pada sidang berikutnya. Pada sidangnya yang kedua (10-14 Juni 1945)²³ yang membahas isi konstitusi negara, meskipun telah ada kesepakatan dalam Panitia Kecil sebelumnya, tetapi tetap ada anggota BPUPKI satu sama lain saling berdebat dengan sengit.

Perdebatan itu akhirnya diputuskan untuk dibahas kembali dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang akan dilaksanakan

setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Keputusan ini diambil agar pengumuman proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan sesegera mungkin, mengingat situasi yang sangat mendesak. Dikhawatirkan dalam situasi seperti ini, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia melakukan tindakan-tindakan provokatif yang akan memecah belah bangsa ini. Akhirnya, 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia yang diwakili Soekarno dan Moh. Hatta berhasil memproklamkan kemerdekaannya.²⁴ Sungguh ini merupakan sebuah momen yang dinantikan selama berabad-abad yang diperoleh dari tetesan keringat dan darah rakyat Indonesia, termasuk darah umat Islam Indonesia.

Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan bersidang untuk memutuskan semua kelengkapan negara. Namun, pagi hari sebelum dilaksanakannya Sidang Umum PPKI, rumusan redaksional mukadimah mengalami perubahan. Perubahan tersebut diusulkan oleh Moh. Hatta kepada kedua tokoh Islam yaitu K.H. Wahid Hasyim (NU) dan Ki Bagus Kusumo (Muhammadiyah). Pada saat itu Moh. Hatta menyampaikan informasi dari salah seorang

²³ Noer, *Partai Islam*, h. 34.

²⁴ Tidak lama berselang setelah itu, Sukarno diangkat menjadi Presiden RI dan Moh. Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden RI. Keputusan itu juga sejalan dengan hasil keputusan rapat NU dalam menentukan para calon pemimpin Indonesia setelah Indonesia Merdeka

serdadu Jepang bahwa jika kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” tidak diubah, maka rakyat Kristen di wilayah Indonesia Timur menolak bergabung dengan Indonesia. Akhirnya, meskipun dukungan dan pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap ideologi Islam sangatlah jelas, tetapi dalam menyikapi keputusan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, tokoh-tokoh Islam tersebut tidak gegabah. Akhirnya tokoh Islam tersebut lebih memilih untuk bersikap *tawassuth* (moderat) daripada bersikeras mempertahankan pendapatnya dan menggantinya dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵

Dalam pandangan NU, sebagai negara yang belum lama merdeka, Indonesia begitu rentan terhadap konflik dan perpecahan. Sebaliknya, NU menyadari, dengan jumlah keanggotaan yang besar, segala hal yang diputuskan oleh NU tentu akan mempengaruhi proses *nation building* yang pada masa itu tengah dipupuk oleh bangsa ini. Pada posisi ini, NU bisa saja mempertahankan pendapatnya terhadap ideologi Islam sebagai ideologi negara, namun berposisi moderat adalah

keputusan yang dipilih NU. Sungguh sebuah keputusan yang diambil atas dasar kecintaan NU akan kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika saja saat itu NU melalui tokoh-tokohnya di PPKI bersikap keras, bukan tidak mungkin sejak awal kemerdekaannya, NKRI sudah pecah.

Sayangnya, meskipun Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya dan bahkan beberapa kelengkapan dasar negara telah disahkan, perjuangan rakyat Indonesia belum selesai. Pada bulan September 1945, satu bulan setelah Indonesia merdeka, Belanda yang membonceng tentara Inggris²⁶ kembali datang ke Indonesia untuk kembali menjajah negeri ini. Tidak lebih dari satu bulan, tentara NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) telah menguasai kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Padang, Palembang dan sebagainya.²⁷ Melihat hal ini, umat NU tidak tinggal diam. Bagi NU, kemerdekaan yang telah didapatkan dengan perjuangan dan pengorbanan harus dipertahankan. Pada 21-22 Oktober 1945, ribuan kiai dan santri NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Pada hari itu,

²⁵ Menurut K.H. Wahid Hasyim, kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa ini sesuai dengan tauhid dalam Islam, dan oleh sebab itu ini merupakan jalan tengah yang juga memuaskan kalangan Islam, mengingat hanya Islam yang Monoteisme. Kristen memang monoteisme, tetapi konsep Trinitas dalam ajaran Kristen mengaburkan monoteisme agama tersebut. Munawar Fuad Noeh-Mastuki HS (Ed), *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Shiddiq*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.129

²⁶ Belanda dan Inggris adalah pihak-pihak yang memenangi Perang Dunia II

²⁷ “Peran NU dalam Mempertahankan Kemerdekaan”, http://republika.co.id/koran/0/30225/Peran_NU_dalam_Mempertahankan_Kemerdekaan, diakses pada 10 Maret 2009, pukul 14.40 WIB

Rais Am K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang mengumumkan resolusi jihad bagi umat NU untuk berperang demi mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada 10 November 1945, terjadi perang terbuka di Surabaya antara Inggris dengan rakyat Indonesia, termasuk para kiai dan santri NU.

Dinamika NU Dinamika Partai Masyumi

Proses Proklamasi Kemerdekaan di Indonesia memunculkan suatu euforia tersendiri. Bangsa Indonesia di berbagai wilayah nampaknya sudah melupakan perbedaan mereka satu sama lain. Semua berlomba-lomba untuk turut berperan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kondisi yang sama terjadi pada umat Islam di Indonesia. Maka pada bulan November 1945 diadakanlah Mukhtar Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh hampir semua tokoh dari berbagai organisasi Islam dari masa-masa perjuangan Indonesia sebelum kemerdekaan (antara lain NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Umat Islam). Pada Mukhtar tersebut akhirnya diputuskan bahwa untuk mencegah umat Islam terpecah belah, direkomendasikan agar umat Islam hanya membentuk satu partai saja yaitu Partai Masyumi, melanjutkan saja Masyumi yang dibentuk zaman Jepang.

Selanjutnya, selain peresmian Partai Masyumi, Mukhtar 1945 juga memutuskan tentang dua bentuk keanggotaan Masyumi, yaitu: (i) anggota perseorangan; dan (ii) anggota organisasi. Anggota perseorangan adalah individu yang tidak

merangkap dalam keanggotaan partai lain. Anggota perseorangan memiliki hak suara. Sedangkan anggota organisasi yang hak istimewa, adalah organisasi Islam yang ada saat itu. Mereka memiliki hak untuk memberi saran atau nasehat. Ide *dual-membership* ini didasarkan pada pertimbangan untuk memperbanyak anggota. Seperti yang telah diperhitungkan, ide untuk memunculkan satu pintu partai saja bagi umat Islam serta ide tentang *dual-membership* pada bentuk keanggotaan ini sangat efektif. Sampai tahun 1950, jumlah anggota partai ini terus bertambah. Berduyun-duyun organisasi-organisasi Islam di seluruh pelosok Indonesia mendaftarkan dirinya sebagai anggota Partai Masyumi.

Di dalam Partai Masyumi, terdapat dua lembaga militer warisan peninggalan perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan Jepang, yaitu laskar Hizbullah (untuk para santri muda, dibawah kepemimpinan K.H. Zainal Arifin) dan Sabilillah (untuk para Kiai, dibawah kepemimpinan K.H. Masjkur). Dua pimpinan laskar ini berasal dari NU. Awalnya kedua lembaga militer ini berada pada garis instruksionis Partai Masyumi. Namun sejak tahun 1947, seluruh laskar yang terbentuk pada zaman pra-kemerdekaan Indonesia dibubarkan oleh Pemerintah, dan digabungkan ke dalam satu wadah yaitu Tentara Nasional Indonesia. Banyak tokoh NU yang aktif dalam laskar Hizbullah bergabung dalam TNI. Namun tidak sedikit pula laskar Hizbullah dan Sabilillah NU yang menolak bergabung dengan TNI, dan

memilih untuk kembali ke daerahnya masing-masing.²⁸

Tetapi, berdasarkan Perjanjian Renville yang menetapkan bahwa semua kekuatan bersenjata RI, termasuk laskar Hizbullah dan Sabilillah, yang berada pada daerah kekuasaan Belanda, harus ditarik ke daerah Republik. Tetapi sebagian lasykar ini -- karena memiliki ikatan psikologis yang sangat kuat dengan daerah asalnya dan kekhawatiran munculnya negara lokal bentukan Belanda di tanah Pasundan-- menolak untuk meninggalkan tempat tersebut. Dalam konteks inilah Kartosoewirjo mulai mengubah haluan angkatan bersenjata Hizbullah dan Sabilillah menjadi gerakan baru yaitu Darul Islam. Pada 14 Agustus 1947 Kartosuwirjo mengumumkan jihad terhadap pihak Belanda. Ia juga mengumumkan Tentara Islam Indonesia yang anggotanya terdiri dari para Hizbullah dan Sabilillah yang enggan pindah. Selanjutnya pada 7 Agustus 1949, kembali Kartosuwirjo mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat, sekaligus tidak mengakui Pemerintah Indonesia yang sah dan TNI. Dalam pandangannya, baik Pemerintah maupun TNI tidak benar-benar bersih dari komunis.²⁹

NII Kartosuwirjo atau RI Soekarno : Sebuah Pilihan

Gerakan Negara Islam ini sortak mendapatkan reaksi yang negatif, baik dari TNI maupun dari Partai Masyumi. Timbulah peperangan antara TNI melawan TII bentukan Kartosuwirjo. NU, sebagai organisasi induk laskar Hizbullah dan Sabilillah bahkan menyatakan penolakannya terhadap konsep negara Islam. Mengenai konsep negara dan negara Islam, NU memiliki pandangan tersendiri. Bagi NU yang lebih penting adalah mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, dari pada formalisasi Islam dalam suatu bentuk negara.³⁰ Inilah misalnya, mengapa ketika NU dihadapkan pertanyaan praktis tentang keabsahan dan ketaatan berkaitan dengan peribadatan yang terkait dengan sistem kenegaraan, apakah harus ikut NII (Darul Islam) di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo, atau ikut RI, maka NU memilih mengakui realitas kekuasaan Presiden RI Soekarno waktu itu. Pilihan ini dengan sendirinya membawa NU untuk memilih jalan yang sangat khas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, kita memahami mengapa ulama NU memberikan gelar *Waliyul Amri ad-Dlaruri*

²⁸ Noer, *Partai Islam*, h.278

²⁹ Noer, *Partai Islam*, h.181.

³⁰ Pandangan politik NU yang demikian tentu tidak mengherankan jika memperhatikan watak-watak pemikiran NU. Sikap *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* yang telah menjadi karakter utama NU, tampaknya telah membuat organisasi ini mampu melakukan proses adaptasi dengan tuntutan-tuntutan negara modern. Akibatnya NU bisa merespons persoalan secara lebih arif tanpa kehilangan ketegasannya. H. Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Usuah*, Surabaya: Penerbit Khalista 2007, h.13

bisy Syaukah.


Pilihan semacam itu bisa dipahami bila diikuti alasan pandangan dasar NU dalam menyikapi sesuatu.

Pertama, dalam pandangan NU, cara yang paling efektif untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran adalah dengan melakukan kegiatan dakwah yang terencana. Dalam aktivitasnya ini, NU menggunakan tiga pendekatan: (i) menggunakan pendekatan *fiqhul ahkam*, untuk umat yang sudah ijabah atau umat yang sudah siap; (ii) kepada umat yang belum siap menerima hukum fiqh, NU

memakai pendekatan *fihud dakwah*. Pendekatan yang digunakan tidak menggunakan pendekatan fiqh yang legal formal, namun melalui pembinaan; (iii) *fihus siyasah*, bagaimana membawakan hubungan agama dengan politik dan kekuasaan negara. *Fihus Siyasah* yang digunakan NU memakai pendekatan substansial yang inklusif, menghindari pengutamakan formalitas yang eksklusif.³¹

Selama ini pendekatan yang dipakai NU tidak lewat perebutan kekuasaan atau konflik. Terhadap nilai-nilai lokal yang sudah ada, NU tidak konfrontatif, melainkan dengan melakukan proses akulturasi atau penyempurnaan

Dalam proses itu, NU sepanjang perjuangannya di negeri ini selalu menghindari formalisasi Islam dalam bentuk negara. Formalisasi Islam dalam bentuk negara adalah problematika tersendiri. Karena kalau lewat perebutan kekuasaan, nilai-nilai Islam akan sulit untuk membudaya di Indonesia. Sedang



³¹ KH. A. Hasyim Muzadi, "Spirit Sufisme Dalam Sistem Pemerintahan Obsesi Moralitas Anti Korupsi di Usia RI ke-63 Tahun", http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2799, diakses pada 12 Maret 2009, pukul 15.05 WIB

kalau lewat konflik, maka hal itu akan membuat konflik yang baru yang tidak pernah berkesudahan.³²

Kedua, NU berkeyakinan bahwa syari'at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari'ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari'ah di dalam masyarakat. Kaitannya dengan *nation state*, *fiqhus siyasa* yang dipakai NU lebih cenderung memakai pendekatan Islam secara maknawi bukan Islam dalam pengertian *lafdzi*. Karena kalau kita harus memakai pengertian yang *lafdzi*, maka Islam harus masuk secara formalitas. Dengan demikian NU beranggapan yang maknawi atau yang substansial itulah yang bisa menjadi dasar negara, bisa menjadi konstitusi, maupun pembentukan sistem bernegara. Tentu dengan catatan asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar tadi. Karena sesungguhnya Islam secara langsung dan jelas tidak menentukan bentuk bernegara, namun lebih pada esensi tujuan-tujuan kemaslahatan Islam dalam hidup bernegara.

Bagi NU, dalam kehidupan bernegara, agama diletakkan sebagai sumber inspirasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama oleh NU diposisikan sebagai penyumbang terbesar dari

nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Menurut NU yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai keislaman dapat tumbuh secara alami di dalam masyarakat. Apa artinya negara Islam kalau isinya dipenuhi tindakan anarkis, ketimpangan sosial-ekonomi, dan penindasan satu umat oleh umat lain, yang tindakan-tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Ketiga, pemahaman orang atau kelompok terhadap agama itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi saat itu, tingkat pemikiran, tingkat kepentingan dan juga penyesuaian terhadap masalah-masalah lokal. Pemahaman seseorang yang berbeda-beda terhadap agama akan melahirkan perbedaan aliran agama, yang jumlahnya tidak sedikit. Aliran-aliran agama ini biasanya memiliki konsep masing-masing, berdasarkan pemahaman yang berbeda-beda, tentang bangunan negara.

Keempat, NU menempatkan posisinya sebagai jam'iyah diniyyah ijtima'iyah bukan jam'iyah siyasiyah. Namun demikian tidak diartikan NU alergi politik. Politik yang dikembangkan NU adalah dalam rangka politik kebangsaan, politik keadilan dan politik keislaman, bukan politik kekuasaannya. Politik kekuasaan sudah diwakili oleh Partai Politik (Papol). NU bukan Papol, tetapi membebaskan anggotanya untuk masuk dalam partai apa pun juga. NU tidak bergerak dalam perebutan

³² Muzadi, *Spirit Sufisme*.

kekuasaan, namun orang-orang NU ada di dalam semua partai di Indonesia.

Inilah pandangan dasar mengapa sejak kelahirannya, NU memilih sebagai organisasi keagamaan, bukan menjadi partai politik. Inilah sesungguhnya Khittah Nahdliyyah, garis perjuangan NU yang sejati. Masuknya NU sebagai anggota istimewa Partai Masyumi memang menjadi kelokan yang akhirnya kelak akan menjadikan politik seorang menjadi perhatian berlebih di NU. Berbagai kejadian akan membawa NU kepada orientasi politik praktis yang makin mengelayut hingga hari-hari ini.

Kelokan Berikutnya: Jadi Partai Politik

Dual-membership pada Partai Masyumi ini belakangan melahirkan perpecahan. NU sebagai anggota istimewa adalah salah satu organisasi yang kecewa dengan dualisme keanggotaan. NU bahkan telah mengeluarkan tuntutan tegas kepada partai untuk menghapus dualisme keanggotaan, sekaligus mengusulkan: (i) mengubah Partai Masyumi menjadi badan federasi yang hanya mempunyai anggota-anggota organisasi saja, bukan perseorangan; (ii) menetapkan Partai Masyumi sebagai satu partai yang beranggotakan perseorangan, konsekuensinya

organisasi yang bergabung dikeluarkan dan kemudian dibentuk badan federasi baru yang namanya bukan Masyumi.

Tuntutan NU ini tidak bisa dipenuhi oleh Masyumi, sebagai konsekuensinya, akhirnya pada tahun 1952 NU memutuskan untuk keluar dari Partai Masyumi, dan mendirikan Partai NU.³³ Pada awalnya, muncul kekhawatiran di kalangan para tokoh NU, apakah NU akan memiliki kekuatan politik yang dapat diperhitungkan pasca keluarnya NU dari Partai Masyumi. Tetapi ternyata hasil Pemilu yang diperoleh NU sungguh di luar dugaan. NU berhasil menempati urutan ketiga dari total jumlah suara.

Tabel 1. Hasil Pemilu 1955

Nama Partai	Prosentase Suara	Jumlah Kursi di Parlemen
PNI	22,3	57
Masyumi	20,9	57
NU	18,4	45
PKI	16,4	39
Lain-lain	22,0	59

Sumber: Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik Yayasan Perkhidmatan*, Jakarta, 1984, h.33

Berdasarkan hasil Pemilu tersebut di

³³ Hal lainnya yang mencedai penyebab kemelut antara NU dan Partai Masyumi adalah soal jabatan Menteri Agama. Sejak Indonesia merdeka, dari kabinet ke kabinet, menteri agama selalu dijabat oleh masyumi, namun sejak jatuhnya kabinet Sukiman oleh Menlu Achmad Subarjo –atas usul Amerika-, sangat sulit bagi Masyumi untuk membentuk kabinetnya tanpa melibatkan oposisi. Di dalam Masyumi sendiri terdapat dua perbedaan, antara yang tetap mendukung Sukiman (NU) dan yang ingin mengangkat M. Natsir. Noer, *Partai Islam*, h.225

atas, ada banyak tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan Soekarno dalam berbagai periode kabinet di antaranya K.H. Zainul Arifin, K.H. Masjkur, K.H.M. Ilayas, K.H. Idham Cholid, K.H. M. Dahlan, H. Aminuddin Aziz dan masih banyak lainnya. Di samping posisi pemerintahan, para tokoh NU juga menduduki posisi pimpinan dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta berbagai posisi strategis lainnya.

Banyaknya tokoh NU yang menduduki posisi strategi dalam tata pemerintahan Soekarno acap kali membuat kelompok-kelompok politik lainnya yang menjadi oposisi NU menuduh para ulama NU itu Soekarno. Apalagi, pada tahun 1954 sebuah Musyawarah Alim Ulama Indonesia di Cipanas mengambil keputusan bahwa Presiden Soekarno adalah *Waliyul Amri ad-Dlaruri bisy-Syaukah*, artinya pemegang urusan pemerintahan yang punya kewibawaan dipatuhi oleh pejabat dan rakyat. Tuduhan yang dilancarkan para politisi tersebut semakin tajam, dengan mengatakan bahwa para ulama NU hanya 'menjilat' Presiden Soekarno dengan menjual agamanya.³⁴

Tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa sesungguhnya tindakan NU yang memprakarsai pemberian gelar pada Presiden tersebut sangat diharapkan oleh umat Islam. Saat itu umat Islam,

terutama di wilayah-wilayah pelosok tengah dibingungkan dengan gelar Imam Negara Islam Indonesia (NII) pada S.M. Kartosuwirjo. Dengan keputusan tersebut umat Islam akan memiliki pedoman bahwa pemimpin yang harus mereka taati adalah Presiden RI Soekarno.³⁵ Sikap NU ini juga sekaligus bukti konsistensi NU yang sejak tahun 1945 mendukung NKRI dengan landasan Pancasila. Dengan kata lain, sikap NU ini merupakan perwujudan dari penolakan NU terhadap bentuk negara Islam di Indonesia.

Sidang Konstituante 1957: Terbukanya Kembali Ruang Debat

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia, konsep-konsep dan pemikiran NU kerap menjadi pertimbangan yang berarti. Salah satu catatan penting tentang hal ini adalah pandangan dan pemikiran NU tentang falsafah dan ideologi negara Indonesia. Perdebatan penting dalam sejarah bangsa Indonesia mengenai dasar negara (falsafah dan ideologi) ini dibuka kembali pada sidang Konstituante 1957. Sejak awal umat Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara. Pada tahun 1945, NU yang telah mengambil keputusan untuk bersikap moderat terhadap ideologi negara ini, dengan pertimbangan persatuan negeri, namun dengan posisinya yang strategis pada Pemilu 1955,

³⁴ H. Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Usawah*, Surabaya: Penerbit Khalista 2007, h.106

³⁵ Maridjan, *Quo Vadis NU*, h.29

NU kembali bersemangat untuk bertarung menggoalkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Demi melancarkan langkah tersebut, Masyumi dan NU, dua partai Islam terbesar di Indonesia, membentuk koalisi front Islam.

Pada sidang tersebut, hampir semua tokoh NU yang hadir memilih dasar negara Islam dan menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Bagi NU, penolakan terhadap Pancasila ini didasarkan pada pemikiran bahwa ideologi Islam tidak cukup tercerminkan dalam sila-sila Pancasila.

Meskipun demikian, kaum nahdliyin yang diutus dalam sidang konstituante tersebut tidak berarti menolak sama sekali Pancasila. Menurut mereka, meskipun Pancasila tidak tercermin tujuan Islam, secara substantif antara Pancasila dan Islam tidaklah bertentangan. Persoalan utamanya adalah pada "sempitnya" ideologi Pancasila sebagai sebuah "wadah" untuk ditempati oleh ideologi Islam. Bagi NU, Pancasila sebagai sebuah ideologi dinilai tidak cukup jelas. Dibandingkan dengan Islam, Pancasila tidak dapat menjawab hal-hal yang berkenaan dengan persoalan umat Islam secara rinci. Bagi umat Islam, ideologi Islam jauh lebih jelas, lebih rinci dan lebih lengkap mengatur kehidupan umat Islam, dan umat manusia. Kelima

prinsip hidup yang tertuang dalam Pancasila sudah terkandung dalam ideologi Islam, sebaliknya tidak semua prinsip-prinsip kehidupan yang Islami tercermin dalam lima sila Pancasila.

K.H. Ahmad Zaini sebagai salah seorang yang mewakili NU pada sidang tersebut menyatakan keraguannya bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi aplikasi yang nyata.³⁶ Menurutnya, Pancasila tidak mempunyai pedoman untuk mempraktikkan ajarannya itu dengan batas-batas yang kongkret, sebaliknya Islam, jauh lebih sempurna sebagai sebuah ideologi dengan mencakup tidak hanya *aqidah* dan *syariah*, tetapi juga mencakup aturan *fiqih* dan *muamalah* yang praktis.

Tokoh NU lainnya yang juga berpidato dalam sidang Konstituante adalah K.H. Masykur. Dalam pidatonya, ia bahkan menyebutkan Pancasila sebagai formula yang kosong dan tanpa arahan jelas:³⁷

"Pancasila akan menjadi perwujudan orang yang mengisinya. Andaikata Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum pada sila pertama di dalam Pancasila diisi orang atau golongan yang mengakui bahwa Tuhan adalah batu, maka Ketuhanan Yang Maha Esa akan berisi batu. Kalau diisi oleh orang atau golongan

³⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: PT Intermedia, 1995), h.102

³⁷ "Mengapa Harus Islam yang Menjadi Dasar Negara Indonesia?", *Majalah Sabili* No. 7. XV 18 Oktober 2007/ 6 Syawal 1428 H

yang mempertuhankan pohon, Ketuhanan dalam Pancasila itu akan berisi pohon”

Pada akhirnya, meskipun usulan serta pendapat tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Islam lainnya mengenai penggunaan Islam sebagai dasar negara tidak diterima dalam sidang konstituante, para tokoh agama Islam tersebut tidak lantas melakukan hal-hal yang anarkis dan non-demokratis seperti melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan sebagainya. Apalagi, seperti yang telah dituliskan sebelumnya, nilai-nilai dalam ideologi Pancasila dan ajaran-ajaran agama Islam tidaklah bertentangan.

Kelokan Penting: NKRI Pilihan Final

Selanjutnya, masih terkait dengan rumusan falsafah dan ideologi Pancasila, dalam momentum Muktamar NU ke 27, 8-12 Desember 1984 di Situbondo, secara mengejutkan NU mengeluarkan keputusan penting yaitu: (i) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila adalah final; dan (ii) NU kembali ke Khittah 1926.³⁸ Pada momentum tersebut, NU juga menegaskan komitmen kebangsaan NU untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI. Sebagaimana diketahui, sesungguhnya keputusan Muktamar 27

tersebut hanyalah formalisasi keputusan Munas Alim Ulama yang diadakan setahun sebelumnya, di tempat yang sama.

Dengan keputusan tersebut, maka persoalan perdebatan tentang bentuk, dasar, dan ideologi negara bagi NU sudah selesai. Bagi NU, keputusan ini bukanlah keputusan yang bersifat pragmatis. Keputusan NU tentang ideologi Pancasila ini bukan didasarkan atas pemikiran bahwa Pancasila adalah suatu pilihan yang terbaik di antara yang terburuk, melainkan didasarkan kepada pemikiran yang mendalam. Pancasila bukanlah ideologi sementara yang terpaksa diterima karena keadaan politik belum memungkinkan untuk menegakkan ideologi lainnya yang diyakini (Islam).

NU berbeda dengan beberapa kelompok masyarakat lain yang awalnya meyakini ideologi liberal dan komunis, atau bahkan ideologi Islam, namun terpaksa mengganti ideologinya karena alasan taktis. Bagi kelompok-kelompok ini dukungan terhadap Pancasila hanya bersifat sementara, jika kelak situasi sudah memungkinkan, kelompok-kelompok ini akan kembali kepada ideologi-ideologi lama yang diyakininya. Bagi NU, ideologi Pancasila bagi negara Indonesia adalah bersifat tetap, ajeg. NKRI yang berdasarkan Pancasila itu merupakan bentuk yang sudah final.

Ada beberapa hal yang menjadi ba-

³⁸ Keputusan ini dirasa mengejutkan mengingat keputusan ini dibuat sebelum UU Nomor 8 tahun 1985 yang mengatur organisasi kemasyarakatan disahkan pemerintah. Muhammadiyah menerimanya setelah terbitnya UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

han pertimbangan NU menyikapi hal ini. Di antaranya adalah: *pertama*, rumusan Pancasila bagi NU adalah *ijma*, yaitu merupakan hasil dari kesepakatan ulama yang mewakili seluruh elemen umat Islam pada masa itu, untuk menentukan satu keputusan hukum. Kesepakatan (*ijma*) itu hanya dapat diubah jika para ulama yang mewakili seluruh elemen umat Islam di Indonesia berkumpul untuk membuat kesepakatan yang baru.³⁹

Kedua, NU memandang ideologi dan agama adalah dua hal yang berbeda. Ideologi adalah buatan manusia yang memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan antar manusia, sementara agama adalah wahyu yang bersifat samawi, berdimensi dunia-akhirat, dan bersifat universal serta menyangkut ajaran sepanjang masa.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara RI bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Sila Ketuhanan yang Maha Esa Sebagai dasar negara RI, menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menjwai sila-sila yang lain mencerminkan Tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.⁴⁰

Pandangan di atas jelas menyebut bahwa Pancasila dan Islam itu berbeda. Bila Pancasila dipahami sebagai ideolo-

gi, maka Islam bukanlah ideologi. Islam jauh melebihi ideologi. Dengan demikian, antara Pancasila dan agama memiliki perbedaan di antara keduanya. Pancasila bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti agama. Pancasila dapat saja dijadikan ideologi suatu negara, tetapi sebaliknya, agama dengan ruang lingkup yang jauh lebih besar, nilainya tentu lebih tinggi dari ideologi, sehingga akan menjadi simplifikasi jika suatu agama diposisikan sebagai ideologi. Namun, keduanya, seperti yang telah dituliskan sebelumnya, dapat bersesuaian.

Ketiga, pada dasarnya, rumusan sila-sila dalam Pancasila tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Contohnya, sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan pandangan Islam akan ke-Esaan Allah, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid. Contoh lainnya adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ini secara tersirat mencerminkan pelaksanaan dari ajaran agama Islam yang mengakui eksistensi kemajemukan, termasuk kemajemukan (pluralitas) dalam hal agama (*din*),⁴¹ dan karenanya tidak perlu dipersoalkan. Masyarakat yang majemuk ini bahkan perlu untuk bersatu membangun suatu komunitas

³⁹ Abdi Tauhid, "Masih Ada Islam Yang Anti Pancasila", <http://www.minihub.org/siarlist/msg04836.html> diakses pada 14 Maret 2009, pukul 14.35 WIB

⁴⁰ Keputusan Mukhtamar Situbondo 1984, Lihat, As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemashalatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009, h. 189

⁴¹ Karena agama Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*

bersama.

Dalam sejarah Islam, sikap toleransi ini bahkan telah dipraktekkan Rasulullah SAW melalui kepemimpinan beliau terhadap masyarakat yang majemuk dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Piagam Madinah⁴² memuat pokok-pokok kesepakatan antara lain (1) Semua umat Islam, walaupun berasal dari banyak suku, merupakan satu komunitas, (2) Hubungan antar komunitas Islam dengan non Islam didasarkan atas prinsip-prinsip: bertetangga baik, saling membantu dan saling menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama

Keempat, bagi NU, Pancasila adalah sebuah pilihan yang pasti, mengingat kebaikan-kebaikan substansinya. Di dalam Pancasila tidak hanya termuat nilai-nilai agama, tetapi juga merupakan ekspresi yang dalam dari budaya Nusantara. Bagi NU, Pancasila merupakan ideologi yang dapat menampung nilai-nilai keanekaan agama maupun budaya, sehingga masyarakat Indonesia yang majemuk dapat terwadahi. Dengan Pancasila, Indonesia tidak menjadi negara yang didasarkan atas salah satu agama saja. Pada pihak lain, Negara Pancasila sering disebut-sebut sebagai jalan tengah (*mutawasith*) di antara negara agama dan negara sekuler. Dalam negara Pancasila, negara membantu mengembangkan kehidupan be-

ragama, tetapi negara tidak mencampuri kehidupan intern umat beragama. Melalui Pancasila, Indonesia secara definitif dapat mengidentifikasi dirinya bukan sebagai negara agama maupun sebagai negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai keagamaan.

Kelima, penegasan NU bahwa NKRI berideologi Pancasila sebagai final adalah suatu bentuk upaya NU untuk mempertahankan NKRI. Sejak awal terbentuknya negara ini, NU telah berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara ini. Menciptakan suatu negara yang kokoh dan memiliki daya tahan yang kuat adalah cita-cita terbesar NU. Dalam pandangan NU, setiap upaya mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, apalagi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengganti ideologi tersebut, selalu berpotensi pada lahirnya perpecahan di kalangan bangsa.

Keenam, penerimaan NU terhadap ideologi negara Pancasila juga telah melalui rangkaian pertimbangan keagamaan. Dalam pandangan NU, Islam adalah agama yang bersifat menyempurnakan dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat bangsa. Sehingga bila ada sesuatu yang baik di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama Islam maka ia termasuk kategori yang Islami. Pancasila, sebagaimana telah disebut-

⁴² "Naskah Terjemahan Piagam Madinah", <http://www.scribd.com/doc/6231074/Piagam-Madinah>, diakses pada 12 Maret pukul 14.45

kan sebelumnya, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Pada lain pihak, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan tradisi pemikiran yang berkembang di NU, yang mempertemukan agama dengan realitas empirik, sebagai upaya menghormati tradisi dan budaya yang sudah ada. NU tidak ingin agama dan sistem ketatanegaraan yang dibangun lepas dari nilai agama dan tercerabut dari akar kultural. Filosofi inilah yang membuat NU menetapkan Pancasila sebagai pilihan yang final.

Kembali Ke Khittah 1926

Selain memutuskan NKRI berdasarkan Pancasila sebagai sesuatu yang final, Muktamar NU ke-27 NU tahun 1984 juga memutuskan NU Kembali ke Khittah 1926.

Perumusan Kembali ke Khittah 1926 ini memang tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik pada proses pemilu 1982. Pada masa itu, peranan NU di Partai Persatuan Pembangunan sedang mengalami krisis, baik karena bersumber dari problem internal unsur NU, maupun tindakan pimpinan tertinggi PPP waktu itu. Tetapi meskipun demikian, persoalan itu hanyalah sebagian kecil dari alasan-alasan mengapa para perumus gerakan Kembali ke Khittah 1926 kemudian memperoleh momentum untuk mencapai tujuannya. K.H. Achmad Siddiq, sejak akhir 1970-an telah menerbitkan dan menyebarkan buku kecil Khittah Nahdliyyah di tengah re-

alitas stagnasi NU secara keseluruhan. Sekelompok anak muda NU melakukan pengkajian mengenai situasi terakhir. Dr. Fahmi D. Saifuddin, Said Budairy, Ir. Salahuddin Wahid, Drs. Slamet Effendy Yusuf, Drs. Umar Basalim, Drs. Cholil Musaddad, Drs. M. Ichwan Sjam, Drs. Masdar Farid Mas'udi, kemudian diperluas dengan H. Abdurrahman Wahid, Ir. Mushtofa Zuhad, Abdullah Sjarwani SH, Drs. Asnawie Latif, dan dr. Mohammad Thohir secara sistematis menyebarluaskan gagasan Kembali Ke Khittah. Berbagai tokoh di daerah seperti KH. Sahal Machfudz, Mushtofa Bisri, dan K.H. Muchith Muzadi kemudian dilibatkan dalam gerakan ini. Sentra yang sering digunakan untuk berdiskusi beda di jalan G Mampang Prapatan. Karena itu mereka disebut sebagai Kelompok 'G'. Dari sinilah sebenarnya rumusan Khittah Nahdlatul Ulama yang kemudian disahkan dalam Muktamar NU ke 27 di Situbondo, 1984.

Dalam Muktamar itu ditegaskan, bahwa Khittah NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah paham Islam *Ahlu'sunnah wal Jamaah* yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, yang meliputi dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.

Kembali pada Khittah NU 1926 merupakan upaya memulihkan wawasan, sikap dan tingkah laku yang positif ses-

uai dengan tututan zaman. Pembenaan dan penjernihan kembali wawasan NU tentang politik praktis adalah bagian kecil tetapi strategis dari Khittah NU 1926.

Terkait politik, ada dua hal tentang politik yang harus dibedakan, *pertama* budaya politik yaitu sikap dan tingkah laku yang sudah mapan dalam melakukan perbuatan politik. *Kedua*, politik praktis yaitu perbuatan politik yang langsung menuju sasaran untuk mendapatkan kekuasaan atau bagian kekuasaan melalui kursi perwakilan. Dengan Khittah NU 1926 tidak berarti NU menjadi anti politik atau mengharamkan politik, atau bahkan mengharamkan kursi DPR atau DPRD.⁴³ Dengan Khittah NU 1926, NU hanya membenahi dirinya sebagai organisasi dalam hubungannya dengan organisasi politik dan pekerjaan politik praktis. Sebagai *Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah*, NU harus membatasi diri. NU tidak boleh terikat dengan salah satu organisasi politik manapun. NU tidak boleh berada pada wilayah politik praktis, tetapi warga NU mempunyai kebebasan masuk atau tidak masuk dalam partai politik manapun.

Dalam memasuki urusan politik, warga NU tidak perlu meminta restu atau dukungan dari NU. Hal ini dilakukan untuk mencegah upaya NU tidak terbawa-bawa dalam arena perebutan

pengaruh.

Berikut adalah beberapa ketentuan Khittah NU 1926: (i) pengurus inti NU tidak boleh merangkap menjadi pengurus inti organisasi politik. Hal ini dimaksudkan agar tugas dan kewenangan sebagai pengurus inti NU tidak berbaur dengan tugas dan kewenangan sebagai pengurus organisasi politik manapun; (ii) warga NU yang bukan pengurus inti NU boleh menjadi pengurus atau anggota organisasi manapun; (iii) warga NU yang menjadi anggota atau pengurus organisasi politik manapun masih tetap sebagai warga NU selama masih menunjukkan kesetiaan kepada NU.⁴⁴

Keputusan NU tentang penerimaan Pancasila dan Kembali ke Khittah dilakukan bersamaan, sesungguhnya punya makna bahwa sejatinya ruang gerak NU adalah persoalan kemasyarakatan keagamaan yang selalu terkait dengan keberadaan NKRI berdasarkan Pancasila. Dengan demikian sesungguhnya NU menyelesaikan sekaligus dua soal berkepanjangan mengenai identitas dirinya sendiri dan mengenai bentuk, dasar, dan ideologi negaranya. Sebuah putusan yang dalam jangka panjang membuat NU —seharusnya—tidak lagi bergulat dalam problema eksistensial. Sehingga, dengan demikian, tugas NU ke depan, mestinya adalah tinggal melakukan amal kebajikan buat Islam, negara-bangsa,

⁴³ Noeh-Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Shiddiq*, h.152

⁴⁴ Noeh-Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Shiddiq*, h.153

dan kemanusiaan.

Membumikan Pancasila

Sebagai ketentuan dasariah sebuah negara, rumusan Pancasila tersebut sifatnya masih sangat umum. Akibatnya, terkadang nilai-nilai Pancasila tersebut kurang dapat bersifat aplikatif, dan tidak membumi.⁴⁵ Sebagai upaya pembumian Pancasila tersebut, beberapa tokoh NU yang tergabung dalam berbagai partai seperti Slamet Effendy Yusuf (Partai Golkar), Yusuf Muhammad, Ali Masykur Musa (Partai Kebangkitan Bangsa) Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan Pembangunan) dan Asnawie Latif (Partai Kebangkitan Umat), dan sebagainya, berupaya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan negara yang lebih rinci dan bersifat tegas, yang merupakan interpretasi dan penterjemahan dari dasar negara Pancasila, dalam suatu dokumen konstitusi pada momentum Perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002. Kelima nilai bersama bangsa Indonesia dalam rumusan Pancasila memerlukan penjabaran lebih jelas, dan dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, ada banyak sekali pengaturan mengenai kehidupan bernegara dan merupakan penterjemahan dari sila-sila Pancasila, yang sesungguhnya sangat penting untuk dituangkan dalam Undang-Undang, namun hanya disinggung dalam kalimat-kalimat dalam Pembukaan, tetapi tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal secara eksplisit. Misalnya adalah tidak adanya ketentuan mengenai Pemilihan Umum sebagai mekanisme demokrasi, sebagai penterjemahan dari nilai Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Contoh lainnya adalah tidak adanya penugasan pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) sebagai pengejawantahan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam UUD 1945 secara komprehensif. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi pada saat UUD 1945 dibuat. Pada masa itu, di tengah tuntutan untuk sesegera mungkin mensosialisasikan kemerdekaan Indonesia, UUD 1945 dibuat dalam waktu yang singkat. Hal ini diakui pula oleh *the founding fathers* Indonesia yang

⁴⁵ Namun demikian, pada tahun 80an, masyarakat Indonesia pernah berada pada situasi yang tidak "mengenakkan", terkait dengan ideologi Pancasila ini. Pada masa ini, pemerintah Orde Baru menafsirkan secara tunggal ideologi tersebut, demi melanggengkan kekuasaan pemerintahannya. Pembumian Pancasila dalam sebuah konstitusi bukanlah suatu bentuk penafsiran tunggal terhadap nilai-nilai Pancasila, melainkan sebagai sebuah upaya agar Pancasila tidak kehilangan makna dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa. Dengan hal ini, nilai-nilai baik pada Pancasila akan lebih aplikatif. Para tokoh NU yang tergabung sebagai tim perumus Perubahan UUD 1945 juga menolak meletakkan Pancasila sebagai "ideologi negara yang komprehensif" mengatur seluruh dimensi kehidupan rakyat Indonesia, memiliki kebenaran tunggal, monoteistik, apalagi dikawal negara dengan jalan kekerasan.

menyatakan bahwa UUD 1945 dibuat dalam waktu sangat singkat.⁴⁶

Agenda perubahan konstitusi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk upaya bangsa ini untuk lebih memaknai nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman negara dalam kehidupan nasional, melalui penterjemahan dan interpretasi sila-sila Pancasila tersebut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, untuk menuju Indonesia yang demokratis, reformasi konstitusional adalah hal mutlak.

Setidaknya ada dua argumentasi utama mengapa diperlukan perubahan UUD 1945, antara lain:

(i) *penyelarasan substansi UUD 1945 dengan semangat reformasi*. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, terdapat banyak sekali ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak selaras dengan semangat reformasi politik 1998 dan proses demokratisasi. Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya mengenai struktur ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR (supremasi MPR). Ketentuan ini jelas bertentangan dengan mekanisme *checks and balances* pada struktur politik yang demokratis. Dengan menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan

rakyat, prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tereduksi;

(ii) *mempertegas pasal-pasal dalam UUD 1945 sebelum perubahan*. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, terdapat banyak sekali pengaturan-pengaturan hukum yang tidak cukup memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pengaturan-pengaturan tersebut dilakukan. Ada banyak sekali pasal-pasal yang sifatnya "terlalu umum", misalnya pengaturan mengenai masa jabatan Presiden, ketentuan pengisian anggota MPR dan sebagainya. Sebagai akibat dari ketidakjelasan dan ketidaklengkapan UUD 1945 sebelum perubahan ini adalah peluang besar terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan tertentu. Contohnya adalah ketiadaan pengaturan masa jabatan Presiden membuat Presiden dapat dipilih berulang kali, atau dinyatakan sebagai Presiden seumur hidup.

Perubahan ini sama sekali tidak bertentangan dengan cita-cita awal negara seperti yang dirumuskan *the founding fathers* negara ini. Untuk itu ditetapkan kanal ataupun koridor dari agenda reformasi konstitusi. Di antaranya: (i) tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (ii) tetap mempertahankan

⁴⁶ Bahkan Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 belum lengkap dan sempurna serta masih bersifat sementara. Pidatonya dalam sidang PPKI menyatakan "Undang-Undang Dasar yang saya buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat." Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS), 2000), h.58-59

Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (iv) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; (v) perubahan dilakukan dengan cara adendum.⁴⁷

Beberapa contoh perubahan konstitusi yang signifikan bagi upaya untuk membumikan Pancasila diantaranya, *pertama*, pembumian sila ke-dua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab melalui masuknya Pasal-Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM)⁴⁸ dalam perubahan konstitusi. Pencantuman HAM dalam perubahan UUD 1945 ini dari tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi pada masa reformasi yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, yang salah satu indikasinya adalah adanya supremasi hukum, serta jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.

Sebelum perubahan, UUD 1945 hanya memuat beberapa ketentuan tentang HAM saja, seperti hak untuk bebas berorganisasi, berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28), dan hak untuk beragama (Pasal 29). Selain pasal-pasal tersebut, pengaturan tentang HAM hanya diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Mengingat

HAM merupakan aspek mendasar dari manusia, sudah seharusnya ketentuan tentang HAM ini dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga sangat tepat kiranya jika ketentuan HAM diatur dalam UUD.

Dalam naskah UUD 1945 setelah perubahan, Panitia Ad Hoc I (PAH I) berhasil memasukkan secara terperinci ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia dalam bagian yang khusus dan tersendiri yaitu pada Bab XA dari Pasal 28A s/d Pasal 28J. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, langkah yang dilakukan oleh Indonesia ini tergolong lebih maju, dengan mencantumkan sebagian besar ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*)

Salah satu contoh perubahan konstitusi yang berusaha untuk membumikan Pancasila adalah masuknya mekanisme demokrasi politik yaitu ketentuan-ketentuan tentang sistem pemilihan anggota legislatif DPR, DPD atau DPRD, Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, dalam berbagai pasal UUD 1945 setelah perubahan. Dimasukkannya ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum ini mencerminkan telah terjadi interpretasi

⁴⁷ Perubahan dilakukan dengan adendum berarti bahwa dengan perubahan ini tidak hendak mengadakan Undang-Undang Dasar yang baru. Semangatnya adalah memperbaiki dan menyempurnakan yang telah ada.

⁴⁸ Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia sejak manusia lahir dan karenanya ia tidak diberikan dan tidak boleh dibatasi pelaksanaannya oleh pihak manapun, kecuali melalui Undang-Undang yang diputuskan secara demokratis.

terhadap sila ke-empat Pancasila (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan).

Penutup

Pada awalnya, Pancasila adalah sebuah "kontrak sosial" para pendiri bangsa yang berbeda-beda. Di dalamnya, ada eksplorasi, ada perdebatan, ada diskusi -- sebuah proses yang dilakukan -- untuk mencapai "yang terbaik untuk semua". Bagi NU, penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi yang final, tidak saja

didasarkan atas nilai-nilai baik yang terkandung pada Pancasila. Lebih dari itu, berkumpulnya seluruh kelompok Islam pada masa dirumuskannya Pancasila, dianggap sebagai suatu bentuk *ijma*, yang karenanya sejalan dengan pandangan beragama NU. Sejarah perjalanan NU membawa organisasi ini kepada kesimpulan bahwa kesejatian garis perjuangan NU (Khittah NU 1926) adalah satu nafas dengan akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, sebagai bentuk dan dasar negara yang sejak awal ikut diperjuangkannya.[]